

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Saat ini masalah korupsi di Indonesia sudah bukanlah hal yang biasa lagi, karena telah berkembang dan merajalela. Bukan hanya pada lembaga pemerintahan saja tapi telah merambat pada lembaga pengadilan yang seharusnya menjadi ujung tombak bagi upaya pemberantasan korupsi justru dipandang oleh banyak kalangan sebagai penyalahgunaan kewenangan. Korupsi merupakan gejala masyarakat yang sangat sulit untuk diberantas, dimana dalam sejarah membuktikan bahwa hampir di setiap negara dihadapkan masalah korupsi. Persoalan korupsi tidak hanya terjadi pada pejabat publik yang menyalahgunakan kewenangannya tetapi juga perorangan. Setiap orang yang menyalahgunakan jabatannya dan kedudukannya untuk mendapatkan keuntungan dengan mudah bagi kepentingan pribadi atau kelompok.

Korupsi di Indonesia telah menunjukkan peningkatan dari tahun ketahun. Tindak pidana korupsi sudah meluas dalam masyarakat, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian negara, maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.¹ Segala upaya telah dilakukan pemerintah Indonesia untuk memberantas korupsi tersebut, akan tetapi semua upaya itu tidak membuahkan hasil. Justru semakin di berantas malah semakin membesar.

Tidak ada jawaban lain kalau negara ingin maju, adalah korupsi harus diberantas. Jika negara tidak berhasil memberantas korupsi, atau paling tidak

¹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*; (Jakarta, Sinar Grafika; 2008)

mengurangi sampai pada titik nadir yang paling rendah maka jangan harap Negara ini akan mampu mengejar ketertinggalannya dibandingkan negara lain untuk menjadi sebuah negara yang maju. Korupsi membawa dampak negatif yang cukup luas dan dapat membawa Negara kejurang kehancuran. Tetapi pada kenyataannya saat ini narapidana koruptor malah semakin menjadi-jadi. Kebanyakan para narapidana koruptor pada saat dalam masa tahanan juga mendapatkan remisi seperti para tahanan yang lainnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2006, semua narapidana dapat remisi, karena itu haknya sebagai warganegara, termasuk para pelaku korupsi. Pemerintah berharap dengan diberikannya remisi tersebut akan mengurangi terjadinya korupsi akan tetapi justru malah semakin merajalela.

Pemberian remisi dianggap tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Para koruptor yang sangat dibenci karena menyengsarakan rakyat, seharusnya dihukum seberat-beratnya, akan tetapi pada kenyataannya, di antara mereka dihukum ringan dan setelah itu bahkan diberi remisi.² Kenyataan itu menjadikan rasa keadilan terganggu. Apalagi, banyak narapidana lain, yang hanya melakukan kesalahan kecil, misalnya mengambil beberapa buah kakao, mencuri sandal yang nilainya tidak seberapa, mereka dihukum berat. Sebaliknya, para koruptor yang mengambil uang negara hingga milyaran rupiah ternyata dihukum ringan.

Seperti kasus yang telah ditangani oleh Yusril yang memberikan pembelaan terhadap tujuh terpidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat

²http://www.uinmalang.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=2473:pemberian-remisi-terhadap-narapidana-korupsi&catid=25:artikel-rektor, diakses 21 september 2012

namun dibatalkan karena moratorium. Yusril mengatakan pertimbangan-pertimbangan hukum majelis dengan tegas menjelaskan bahwa SK Kemenkum HAM Nomor M.HH-07.PK.01.05.04 Tahun 2011 tentang pengetatan remisi terhadap narapidana tindak pidana luar biasa korupsi dan terorisme bertentangan dengan hukum yang berlaku serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik karena tidak dilakukan dengan prosedur yang benar.

Atas dasar kenyataan tersebut, maka muncullah berbagai pandangan terhadap pemberian remisi, mulai dari yang paling ekstrim, misalnya agar remisi, khususnya kepada para koruptor dihapus. Narapidana koruptor tidak perlu diberi dan harus dihukum seberat-beratnya agar jera. Namun ada juga pendapat sebaliknya, bahwa dalam penerapan hukum tidak boleh diskriminatif. Kebijakan itu akan menyalahi Undang-undang. Lembaga penjara biasanya dimaknai sebagai hukuman, pembalasan, penistaan dan sejenisnya. Sedangkan lembaga pemasyarakatan lebih berorientasi untuk mendidik. Tatkala seseorang dimasukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan, maka diharapkan pada suatu saat, yang bersangkutan akan menjadi baik kembali.

Para koruptor juga telah melakukan kalkulasi untung rugi secara cermat. Misalnya, seseorang berani melakukan korupsi hingga milyaran rupiah . Keberanian mengambil uang negara itu didasarkan atas kalkulasi, bahwa sekalipun dihukum, mereka masih merasa diuntungkan. Dari korupsinya, ia mendapatkan uang milyaran rupiah, sementara hanya dihukum beberapa tahun. Padahal jika tidak dihukum dan berada di luar penjara, dengan bekerja apapun tidak akan mendapatkan uang sebesar itu. Dengan demikian, menjalani hukuman dipandang sebagai cara mencari uang atau penghidupan. Gambaran seperti itu

menjadikan lembaga pemasyarakatan tidak terlalu efektif untuk memberantas kejahatan korupsi. Efek jera dan juga penyadaran yang diharapkan dari lembaga itu menjadi tidak sepenuhnya berhasil dicapai. Seseorang yang dimasukkan ke lembaga pemasyarakatan, justru mendapatkan pengetahuan tentang kejahatan dari sesama napi. Selain itu, orang yang dihukum dan apalagi hukuman itu dirasa tidak adil, maka akan menjadikan mereka sakit hati, dendam, permusuhan, kebencian yang tidak mudah dihilangkan.

Untuk mendapatkan keadilan ternyata tidak mudah, tidak terkecuali dalam mengadili kasus-kasus korupsi. Bisa jadi, seseorang dituduh korupsi, hanya karena salah prosedur, difitnah, dan lain-lain. Seseorang pejabat disodori surat oleh bawahannya agar supaya ditanda-tangani. Namun diketahui setelahnya, bahwa ternyata akibat surat itu negara dianggap terugikan, maka pejabat tersebut dinilai melakukan korupsi dan harus dihukum. Padahal secara ekonomi, pejabat dimaksud tidak mendapatkan keuntungan apa-apa. Akan tetapi, bagaimanapun ia dianggap salah, karena menanda tangani surat dimaksud. Kasus-kasus seperti itu terjadi di berbagai instansi kementerian. Sehingga melahirkan gambaran yang kadang jika dirasakan secara mendalam, sebenarnya tidak memenuhi rasa keadilan. Misalnya ada seorang menteri diajukan ke pengadilan hanya terkait pembelian sapi. Seorang menteri dihukum dengan alasan kesalahan prosedural, atau terkait dengan urusan sederhana. Sebagai seorang pejabat tinggi, pada saat-saat tertentu, semestinya diberi kewenangan untuk mengambil kebijakan khusus di luar aturan yang ada. Kalau sesuatu harus dijalankan persis sesuai dengan aturan, maka semestinya tidak perlu mengangkat pejabat seorang yang pintar, cerdas dan berpengalaman, tetapi justru sebaliknya. Dipilihnya orang pintar,

cerdas dan berpengalaman sebagai pejabat sebenarnya agar yang bersangkutan dalam mengambil keputusan tidak saja berdasar peraturan, melainkan mempertimbangkan aspek yang lebih luas dari sekedar peraturan itu.

Memperhatikan kenyataan seperti itu, maka sebenarnya di dalam pelaksanaan hukum sendiri, di sana-sini masih terdapat sesuatu yang tidak adil. Seseorang yang karena pengetahuan, kecerdasan, dan pengalamannya, mereka diangkat sebagai pejabat tinggi, namun hanya karena salah prosedur, mereka dihukum. Padahal dengan keadaannya seperti itu, maka harkat dan martabatnya menjadi hancur pada tingkat serendah-rendahnya.

Pemberian remisi kepada koruptor jelas membuat masyarakat menjadi resah. Pertama jika korupsi sudah diakui sebagai sebuah ancaman yang bersifat sistemik, maka pemerintah harusnya juga memeranginya secara sistematis. Seluruh perangkat hukum mestinya tidak memberi keringanan terhadap pelaku korupsi. Kedua, pemberian remisi terhadap koruptor mengesankan pengabaian terhadap fakta kerugian negara terhadap praktek korupsi. Dengan menggunakan dalih kemanusiaan, pejabat Kementerian Hukum dan HAM seolah tidak peduli bahwa praktek korupsi itu telah merugikan bangsa dan negara. Ketiga, penegak hukum di Indonesia masih terlalu tumpul untuk menghadapi kejahatan luar biasa seperti korupsi. Oleh karena itu, meski masalah remisi telah diatur dalam peraturan pemerintah, diharapkan untuk selanjutnya tidak ada lagi grasi bagi narapidana kasus korupsi, termasuk tindak pidana terorisme dan narkoba dan

obat – obatan terlarang. Jika hal itu terus dilakukan jelas akan melukai hati seluruh masyarakat Indonesia.³

Tapi pemerintah tetap bersikeras bahwa sebenarnya secara individual koruptor juga manusia yang memiliki hak yang diberikan oleh undang-undang. Baik Undang-undang Dasar 1945 maupun UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM memberikan jaminan persamaan di depan hukum tanpa membedakan jenis kasusnya. Dalam pasal 28D ayat (1) disebutkan; “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Hal yang sama diatur dengan UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 3 ayat (2) disebutkan: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.

Jika masih punya keinginan untuk memberantas korupsi, bukan sekedar retorika politik, maka pemerintah harus berani menghapuskan remisi terhadap koruptor. Tindakan itu juga harus disertai dengan upaya menghilangkan perlakuan khusus terhadap koruptor di dalam penjara. Namun yang lebih penting adalah tindakan politik, keberanian pemerintah membersihkan lembaga negara dari korupsi dan suap. Setiap upaya politik itu tentu harus mendapat dukungan politik dari rakyat. Pemerintah harus bisa menarik partisipasi rakyat untuk memberantas praktek korupsi di Indonesia. Selain itu yang paling pokok untuk dibenahi adalah vonis hakim kepada para terpidana. Ringannya hukuman oleh pengadilan, adalah pokok masalahnya. Andai kedepan, dibuat aturan para koruptor kelas atas

³<http://id.voi.co.id/komentar/1908-menyikapi-pemberian-remisi-bagi-koruptor>

dihukum minimal lima tahun dan yang terberat hukuman seumur hidup tentunya pemberian remisi tidak berpengaruh banyak. Oleh karena itu, tuntutan dan vonis hakim pun perlu dievaluasi. Sekali lagi kita harapkan pemerintah segera mengevaluasi peraturan mengenai pemberian remisi bagi koruptor. Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana relevansi SK Kemenkum HAM Nomor M.HH-07.PK.01.05.04 Tahun 2011 tentang pengetatan remisi terhadap pelaku koruptor ditinjau dari perspektif hukum?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui secara jelas Bagaimana relevansi SK Kemenkum HAM Nomor M.HH-07.PK.01.05.04 Tahun 2011 tentang pengetatan remisi terhadap pelaku koruptor ditinjau dari perspektif hukum?

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat menjelaskan dasar hukum pengetatan remisi terhadap pelaku koruptor, serta mampu memberikan suatu pemikiran dan pemahaman terhadap perkembangan ilmu hukum pidana modern.

- b. Hasil dari dilakukannya penelitian ini dapat menjadi masukan bagi mahasiswa atau pembaca mengerti tentang dasar hukum pengetatan remisi terhadap pelaku koruptor, serta dapat dijadikan masukan berikutnya bagi pengamat/peneliti selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Memberikan jawaban atas masalah yang diamati, serta dapat mengembangkan pola pikir atau pemikiran yang ada selama ini untuk mengukur sejauh mana penulis dapat menuangkan ide-ide pemikiran dan menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh serta mengetahui secara langsung dasar hukum pengetatan remisi terhadap pelaku koruptor.
- b. Hasil dari penelitian ini dapat juga digunakan sebagai sumbangan karya ilmiah dari penulis dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan pidana terutama mengenai dasar hukum pengetatan remisi terhadap pelaku koruptor.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis penelitian

Penelitian sebagai sebuah proses kegiatan berpikir sistematis ilmiah, untuk membuktikan, mencari menemukan akan adanya atau kemungkinan adanya sesuatu. Pada setiap penelitian hukum selalu mempunyai dasar filosofis, pada penelitian hukum dasar filosofisnya adalah kebenaran, keadilan, kejujuran, obyektifitas, dan keteraturan.⁴

⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.1.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum Normatif. Adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian hukum Normatif adalah meninjau suatu masalah dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan asas-asas hukum yang berlaku kaitannya dengan permasalahan yang ada. Penelitian Normatif ini digunakan karena proposal skripsi ini ingin menemukan sinkronisasi norma – norma yang ada dalam suatu undang – undang, sehingga nantinya dapat diketahui apakah terdapat ketidak sesuaian norma atau konflik norma dalam perundang – undangan tersebut.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Atas dasar perumusan masalah yang akan dicapai maka sesuai dengan metode penelitian yang secara hukum normatif, dalam hal ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan yaitu melakukan pendekatan dengan cara melakukan telaah berkaitan dengan isu yang dihadapi yaitu melakukan pendekatan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti.⁵

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan bahan dasar yang akan dijadikan acuan atau rujukan dalam penulisan skripsi ini. Adapun yang menjadi bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi 3 (tiga) bagian yaitu :

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif maksudnya memiliki otoritas sebagai bahan hukum utama.⁶ Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah sidang, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta; Kencana prenada group, 2005), hlm.93.

⁶*Ibid*, hlm 141

undangan, putusan kehakiman dan putusan lembaga arbitrase.⁷ Dalam penelitian ini bahan hukum yang dikaji difokuskan pada PP Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

- b. Bahan sekunder adalah bahan hukum yang berupa buku-buku referensi atau teks yang ditulis oleh para ahli hukum yang berpengaruh.⁸
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan bahan hukum tersier adalah kamus-kamus hukum dan ensiklopedi.

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu menjelaskan dengan menjelaskan dan menjabarkan dengan jelas terhadap data yang diperoleh.⁹ Analisis deskriptif kualitatif dilakukan dengan cara induktif yaitu menarik suatu kesimpulan dari data yang sifatnya khusus ke umum untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran sehingga memperoleh gambaran yang jelas tentang suatu masalah yang diteliti.

1.6 Pertanggungjawaban sistematika

Skripsi disusun dengan sistematika yang terbagi dalam empat bab. Masing-masing bab terdiri dari atas beberapa subbab untuk lebih memperjelas

⁷Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang, Bayumedia. 2006) , hlm. 296.

⁸*Ibid*, hlm 296.

⁹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1986), hlm 12.

ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Urutan dan tata letak masing-masing bab serta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut.

Bab I (Pendahuluan) berisi tentang uraian latar belakang permasalahan bagaimanakah dasar hukum pengetatan remisi terhadap koruptor telah sesuai dengan hukum dan HAM. Tahapan berikutnya di dalam rumusan masalah ditentukan ruang lingkup dan arah penulisan dari latar belakang yang ada. Penulisan alasan pemilihan judul dan manfaat penulisan memberikan gambaran dari sasaran atau tujuan dari penulisan skripsi ini. Metode penelitian diuraikan tipe penelitian bagaimana sebuah pendekatan masalah sekaligus sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum dan dasar analisis untuk mendukung pembahasan tentang penulisan skripsi ini.

Bab II (kajian atau tinjauan pustaka) berisi pengertian-pengertian tentang remisi, korupsi, dan HAM (Hak Asasi Manusia). Analisis permasalahan yang telah dirumuskan dalam bab sebelumnya dan adanya teori-teori, ajaran-ajaran, berbagai pendapat dan pandangan para sarjana dan pakar dibidangnya juga terdapat dalam kajian atau tinjauan pustaka ini.

Bab III (Pembahasan) berisi hal - hal yang menjadi fokus dalam penulisan skripsi ini. Yaitu mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Dasar hukum pengetatan remisi terhadap para pelaku koruptor.

Bab IV(Kesimpulan dan saran) berisi rangkuman hasil penulisan dan analisis bab-bab terdahulu sehingga dapat ditarik kesimpulan. Saran-saran dipaparkan sebagai sumbangan pemikiran ilmiah yang diharapkan dapat memberikan ide untuk mengisi adanya kepastian hukum atau memberikan jalan

tengah dari ketidaksesuaian hukum yang ada agar segera dilahirkan suatu produk hukum normatif yang tegas dan jelas.